



# GRI 306: Limbah 2020

# 306

TANGGAL EFEKTIF BERLAKU 1 JANUARI 2022

STANDAR TOPIK

# GRI 306: Limbah 2020

## Standar Topik

### Tanggal efektif berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022

### Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh [Global Sustainability Standards Board \(GSSB\)](#). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke [gssbsecretariat@globalreporting.org](mailto:gssbsecretariat@globalreporting.org) untuk dipertimbangkan GSSB.

### Proses hukum

Standar ini dikembangkan untuk kepentingan publik dan sesuai dengan persyaratan Protokol Proses Pembuktian GSSB. Dokumen ini dikembangkan dengan memanfaatkan keahlian beberapa pemangku kepentingan, dan dengan mempertimbangkan instrumen resmi antarpemerintah dan harapan luas organisasi terkait dengan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi.

### Kewajiban hukum

Dokumen yang disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan ini telah melalui proses konsultasi spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan melalui pelibatan perwakilan dari berbagai organisasi serta pengguna informasi laporan di seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi terkait oleh semua organisasi, persiapan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh dari pihak yang menerbitkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB, ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan Interpretasi terkait dalam persiapan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

### Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaannya untuk menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini maupun kutipannya tidak boleh direproduksi, disimpan, diterjemahkan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari GRI.

Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) dan logonya adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative.

# Daftar isi

<b>Pendahuluan</b>	<b>4</b>
<b>1. Pengungkapan manajemen topik</b>	<b>7</b>
Pengungkapan 306-1 Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah	<b>8</b>
Pengungkapan 306-2 Manajemen dampak signifikan terkait limbah	<b>10</b>
<b>2. Pengungkapan topik</b>	<b>12</b>
Pengungkapan 306-3 Timbulan limbah	<b>12</b>
Pengungkapan 306-4 Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir	<b>13</b>
Pengungkapan 306-5 Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir	<b>15</b>
<b>Daftar Istilah</b>	<b>17</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>22</b>
<b>Lampiran</b>	<b>23</b>
Contoh aliran proses (klausul 1.2)	<b>23</b>
Contoh format untuk menyampaikan informasi terhadap Pengungkapan 306-3, 306-4, dan 306-5	<b>28</b>

# Pendahuluan

*GRI 306: Limbah 2020* berisi pengungkapan bagi organisasi untuk melaporkan informasi tentang dampak terkait limbah, dan cara mereka mengelola dampak-dampak ini. Pengungkapan ini memungkinkan organisasi menyediakan informasi tentang cara mereka mencegah timbulnya limbah dan cara mengelola limbah yang tidak bisa dihindari, pada aktivitas sendiri, maupun di bagian hulu dan hilir dalam rantai nilainya.

Standar ini disusun sebagai berikut:

- **Bagian 1** berisi dua pengungkapan, yang menyediakan informasi tentang cara organisasi mengelola dampak terkait limbah mereka.
- **Bagian 2** berisi tiga pengungkapan, yang menyediakan informasi tentang dampak terkait limbah organisasi.
- **Daftar Istilah** terdiri atas istilah yang didefinisikan dengan makna tertentu ketika digunakan pada Standar GRI. Istilah-istilah tersebut digarisbawahi pada teks Standar GRI dan berkaitan dengan definisinya.
- **Daftar Pustaka** mencantumkan instrumen antarpemerintah resmi dan rujukan tambahan yang digunakan dalam mengembangkan Standar ini.

Bagian lain Pendahuluan menyediakan latar belakang tentang topik, ikhtisar sistem Standar GRI dan informasi lebih lanjut tentang penggunaan Standar ini.

## Latar belakang tentang Topik

Standar ini membahas topik penilaian limbah.

Limbah dapat timbul dari aktivitas organisasi itu sendiri, misalnya, dalam pembuatan produk dan pemberian jasa. Limbah juga dapat timbul dari entitas di bagian hulu dan hilir dalam rantai nilai, misalnya, ketika pemasok memproses material yang akan digunakan atau dibeli organisasi, atau saat konsumen menggunakan jasa atau membuang produk yang dijual organisasi.

Limbah dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, jika tidak dikelola dengan baik. Dampak tersebut seringkali muncul melampaui lokasi tempat limbah tersebut ditimbulkan dan dibuang. Sumber daya dan material yang terkandung dalam limbah yang diinsinerasi atau ditimbun tidak dapat digunakan kembali, yang mempercepat penipisan sumber daya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui peran dari konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan<sup>1</sup>. Target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-12, khususnya, mengajak organisasi untuk menerapkan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan mencegah serta mengurangi limbah dengan cara penggunaan kembali dan daur ulang.

## Sistem Standar GRI

Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar GRI memungkinkan organisasi dapat melaporkan informasi tentang dampak organisasi yang paling signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk dampak terhadap hak asasi manusia, serta cara organisasi mengelola dampaknya.

Standar GRI disusun sebagai sistem standar yang saling berkaitan dan dirangkai ke dalam tiga seri: Standar Universal GRI, Standar Sektor GRI, dan Standar Topik GRI (lihat [Gambar 1](#) dalam Standar ini).

### Standar Universal: GRI 1, GRI 2 dan GRI 3

*GRI 1: Landasan 2021* menguraikan persyaratan yang harus dipatuhi oleh organisasi untuk membuat laporan sesuai dengan Standar GRI. Organisasi mulai menggunakan Standar GRI dengan mempelajari *GRI 1* terlebih dahulu.

*GRI 2: Pengungkapan Umum 2021* berisi pengungkapan yang digunakan oleh organisasi untuk menyediakan informasi tentang praktik pelaporan mereka dan informasi organisasi lainnya, seperti aktivitas, tata kelola, dan kebijakan mereka.

*GRI 3: Topik Material 2021* menyediakan panduan tentang cara menentukan topik material Anda. Ini juga memuat pengungkapan yang digunakan organisasi untuk melaporkan informasi tentang proses mereka dalam menentukan topik material, daftar topik material, dan cara mereka mengelola setiap topik material.

### Standar Sektor


Standar Sektor menyediakan informasi untuk organisasi tentang kemungkinan topik material. Organisasi menggunakan Standar Sektor yang berlaku untuk sektor mereka saat menentukan topik material, dan saat menentukan apa yang akan dilaporkan untuk setiap topik material.

<sup>1</sup> Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Mentransformasikan dunia kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan*, 2015. (Khususnya lihat pada Tujuan 12: 'Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan'.)

### Standar Topik

Standar Topik berisi pengungkapan yang digunakan organisasi untuk melaporkan informasi mengenai dampak mereka terkait dengan topik tertentu. Organisasi menggunakan Standar Topik sesuai dengan daftar topik material yang telah mereka tentukan menggunakan *GRI 3*.

**Gambar 1. Standar GRI: Standar Universal, Sektor, dan Topik**



### Menggunakan Standar ini

Standar ini dapat digunakan oleh organisasi – terlepas dari ukuran, jenis, sektor, lokasi geografis, atau pengalaman pelaporan – untuk melaporkan informasi tentang dampak terkait limbah. Standar ini juga dapat digunakan oleh organisasi yang menangani limbah yang ditimbulkan organisasi lain, seperti organisasi pengelola limbah pemerintah dan swasta. Sebagai tambahan dari Standar ini, pengungkapan yang terkait dengan topik ini juga dapat ditemukan di [GRI 301: Material 2016](#).

Organisasi yang melaporkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pengungkapan berikut jika mereka telah menentukan bahwa limbah merupakan topik material:

- [Pengungkapan 3-3 dalam GRI 3: Topik Material 2021](#) (lihat klausul 1.1 dalam Standar ini);
- Setiap pengungkapan dari Standar Topik ini yang relevan dengan dampak terkait limbah organisasi (Pengungkapan 306-1 hingga Pengungkapan 306-5).

Lihat [Persyaratan 4 dan 5 dalam GRI 1: Landasan 2021](#).

Alasan tidak mencantumkan diperbolehkan untuk Pengungkapan ini.

Jika organisasi tidak dapat mematuhi pengungkapan atau persyaratan dalam pengungkapan (misalnya, karena informasi yang diwajibkan bersifat rahasia atau tunduk pada larangan hukum), organisasi diwajibkan menyebutkan pengungkapan atau persyaratan yang tidak dapat mereka patuhi, dan menyediakan alasan tidak mencantumkan disertai dengan penjelasan dalam indeks konten GRI. Lihat [Persyaratan 6 dalam GRI 1: Landasan 2021](#) untuk informasi lebih lanjut mengenai alasan tidak mencantumkan.

Jika organisasi tidak dapat melaporkan informasi yang diperlukan mengenai topik yang ditentukan dalam pengungkapan karena topik tersebut (seperti, komite, kebijakan, praktik, proses) tidak ada, mereka dapat mematuhi

persyaratan dengan melaporkan bahwa situasinya seperti itu. Organisasi dapat menjelaskan alasan tidak mencantumkan suatu topik atau menjelaskan rencana untuk mengembangkannya. Pengungkapan tidak mewajibkan organisasi untuk mengimplementasikan topik tersebut (misalnya, mengembangkan kebijakan) tetapi melaporkan bahwa perihal tersebut tidak ada.

Jika organisasi ingin mempublikasikan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri, organisasi tersebut tidak perlu mengulangi informasi yang sudah dilaporkan secara publik di tempat lain, seperti di halaman web atau dalam laporan tahunan mereka. Dalam kasus tersebut, organisasi dapat melaporkan pengungkapan yang diwajibkan dengan memberikan rujukan di indeks konten GRI mengenai di mana informasi dapat ditemukan (misalnya, dengan memberikan tautan ke halaman web atau mengutip halaman di laporan tahunan tempat informasi tersebut dipublikasikan).

#### **Persyaratan, panduan, dan istilah yang memiliki definisi**

Hal berikut berlaku di seluruh Standar ini:

Persyaratan disajikan dalam **tulisan huruf cetak tebal** dan ditunjukkan dengan kata 'harus'. Organisasi harus mematuhi seluruh persyaratan untuk menyusun laporan sesuai dengan Standar GRI.

Persyaratan dapat disertai dengan panduan.

Panduan mencantumkan informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan tersebut. Organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi panduan.

Standar juga dapat mencakup rekomendasi. Hal-hal ini adalah keadaan-keadaan di mana suatu tindakan tertentu disarankan tetapi tidak diwajibkan.

Kata 'sebaiknya' menunjukkan rekomendasi, dan kata 'dapat' menunjukkan kemungkinan atau pilihan.

Istilah yang didefinisikan digarisbawahi dalam teks Standar GRI dan dikaitkan dengan definisinya pada [Daftar Istilah](#). Organisasi diwajibkan untuk menerapkan definisi di dalam Daftar Istilah.

# 1. Pengungkapan manajemen topik

Organisasi yang membuat laporan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan cara mereka mengelola setiap topik material.

Organisasi yang telah menentukan bahwa limbah merupakan topik material diwajibkan untuk melaporkan cara mereka mengelola topik tersebut menggunakan [Pengungkapan 3-3 dalam GRI 3: Topik Material 2021](#) (lihat klausul 1.1 dalam bagian ini). Organisasi juga diwajibkan untuk melaporkan setiap pengungkapan dari bagian ini (Pengungkapan 306-1 hingga Pengungkapan 306-2) yang relevan dengan dampak terkait limbah mereka.

Oleh karena itu, bagian ini dirancang untuk melengkapi, dan bukan untuk menggantikan, Pengungkapan 3-3 dalam *GRI 3*.

---

**PERSYARATAN**      **1.1**      **Organisasi pelapor harus melaporkan cara mereka mengelola limbah menggunakan [Pengungkapan 3-3 dalam GRI 3: Topik Material 2021](#).**

## Pengungkapan 306-1 Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah

### PERSYARATAN

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut ini:

- a. Untuk **dampak** terkait limbah yang aktual dan potensial yang signifikan dari organisasi, penjelasan:
  - i. masukan, aktivitas, dan keluaran yang menimbulkan atau yang dapat menimbulkan dampak-dampak tersebut;
  - ii. apakah dampak tersebut terkait **limbah** yang timbul di dalam aktivitas organisasi atau limbah yang timbul pada bagian hulu atau hilir dalam **rantai nilainya**.

### REKOMENDASI

- 1.2 Organisasi pelapor sebaiknya melaporkan aliran proses masukan, aktivitas, dan keluaran yang menimbulkan atau dapat menimbulkan dampak signifikan terkait limbah.

### PANDUAN

#### Latar belakang

Kuantitas, jenis, dan kualitas limbah yang ditimbulkan oleh organisasi merupakan akibat dari aktivitas dalam pembuatan produk dan jasa (misalnya, ekstraksi, pengolahan, pengadaan material, desain produk atau jasa, produksi, distribusi) dan konsumsi setelahnya. Penilaian tentang bagaimana bahan baku bergerak masuk, selama di dalam, dan keluar dari organisasi dapat membantu pemahaman di bagian mana dalam rantai nilai organisasi, bahan baku berubah menjadi limbah. Ini memberikan gambaran menyeluruh tentang timbulan limbah dan penyebabnya, yang dapat membantu organisasi mengidentifikasi peluang untuk mencegah limbah dan memakai **pendekatan sirkular**. Dengan demikian, organisasi dapat bertindak lebih jauh dari sekadar melakukan mitigasi dan remediasi dampak negatif akibat timbulan limbah, sehingga menuju pada pengelolaan limbah sebagai sumber daya.

#### Panduan untuk Pengungkapan 306-1

Saat melaporkan pengungkapan ini, organisasi dapat menyebutkan jenis masukan dan keluaran. Jenis masukan dan keluaran dapat mencakup bahan mentah, material untuk proses dan produksi, kebocoran dan penyusutan, limbah, produk sampingan, produk, atau kemasan.

Organisasi dapat melakukan penilaian dan melaporkan apakah masukan, aktivitas, dan keluaran menimbulkan atau dapat menimbulkan dampak signifikan terkait limbah dengan menggunakan kriteria berikut ini:

- Jumlah masukan yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa organisasi, yang akan menjadi limbah setelah digunakan untuk produksi.
- Jumlah keluaran limbah yang timbul dalam aktivitas organisasi itu sendiri, atau jumlah keluaran yang diberikan pada entitas di bagian hilir yang pada akhirnya akan menjadi limbah di masa akhir pakai.
- Karakteristik material masukan dan keluaran yang berbahaya.
- Kandungan material masukan atau karakteristik desain keluaran yang membatasi atau menghalangi terjadinya **pemulihan** material atau membatasi masa pakai material tersebut.
- Potensi ancaman negatif yang diketahui, yang terkait dengan material tertentu jika dibuang. Misalnya, potensi ancaman pencemaran laut akibat kebocoran buangan kemasan plastik ke badan air.
- Jenis kegiatan yang menghasilkan jumlah timbulan limbah signifikan atau timbulnya limbah berbahaya.

Organisasi wajib melaporkan masukan yang diterimanya dari entitas di bagian hulu dalam rantai nilainya, dan output yang diberikannya kepada entitas di bagian hilir dalam rantai nilainya. Misalnya, jika organisasi membeli komponen yang mengandung material berbahaya dari **pemasok** dan menggunakannya dalam produk yang akan terus memuat kandungan komponen berbahaya ini, maka organisasi wajib melaporkan komponen tersebut di bagian masukan yang menimbulkan atau dapat menimbulkan dampak signifikan terkait limbah. Demikian juga, jika organisasi menjual ke konsumen suatu produk yang menimbulkan limbah kemasan dalam jumlah besar, maka organisasi wajib melaporkan kemasan tersebut di bagian keluaran yang menimbulkan atau dapat menimbulkan dampak signifikan terkait limbah.

Jika organisasi telah mengidentifikasi banyak masukan dan keluaran atau banyak aktivitas yang

menimbulkan atau dapat menimbulkan dampak signifikan terkait limbah, organisasi dapat mengelompokkannya sebagai berikut:

- kategori produk atau jasa yang berkaitan dengan masukan atau keluaran;
- unit bisnis atau fasilitas yang membeli masukan, atau yang memiliki aktivitas yang memproduksi keluaran;
- kategori aktivitas di bagian hulu dan hilir yang memproduksi keluaran (untuk contoh kategori hulu dan hilir, lihat panduan [Pengungkapan 302-2 dalam GRI 302: Energi 2016](#)).

#### **Panduan untuk klausul 1.2**

Aliran proses adalah alat untuk memvisualisasikan informasi yang diperlukan untuk melaporkan terhadap Pengungkapan 306-1. Ilustrasi grafis aliran proses dapat membantu organisasi dan pemangku kepentingan terkait untuk memahami bagaimana masukan dan keluaran bergerak melalui aktivitas organisasi itu sendiri serta melalui aktivitas entitas di bagian hulu dan hilir dalam rantai nilainya. Ini menunjukkan tempat limbah ditimbulkan dalam rantai nilai atau tempat keluaran menjadi limbah.

Organisasi juga dapat menggunakan aliran proses untuk mengilustrasikan informasi yang diperlukan menurut pengungkapan lainnya dari Standar ini, seperti:

- tindakan yang dilakukan untuk mencegah timbulan limbah (Pengungkapan 306-2);
- komposisi limbah yang ditimbulkan (Pengungkapan 306-3);
- pengerjaan pemulihan material yang digunakan untuk mengalihkan limbah dari pembuangan akhir (Pengungkapan 306-4);
- pengerjaan pembuangan akhir (Pengungkapan 306-5).

Organisasi dapat menyertakan perkiraan berat masukan dan berat keluaran dalam metrik ton atau rasio antara masukan dan keluaran.

Untuk contoh ilustrasi aliran proses, lihat [Lampiran](#).

## Pengungkapan 306-2 Manajemen dampak signifikan terkait limbah

### PERSYARATAN

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut ini:

- a. Tindakan yang diambil, termasuk upaya pendekatan sirkular, untuk mencegah timbulan limbah dalam aktivitas organisasi itu sendiri serta pada bagian hulu dan hilir rantai nilainya, dan untuk mengelola dampak signifikan dari timbulan limbah.
- b. Jika limbah yang timbul dari aktivitas organisasi dikelola oleh pihak ketiga, maka jelaskan proses yang dipakai untuk menentukan apakah pihak ketiga melakukan pengelolaan limbah mengikuti kewajiban kontraktual atau peraturan.
- c. Proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan memantau data terkait limbah.

### PANDUAN

#### Latar Belakang

Organisasi dapat menyebabkan terjadinya dampak terkait limbah dari aktivitasnya sendiri. Misalnya saat pengerjaannya menimbulkan keluaran limbah. Organisasi juga dapat berkontribusi pada dampak terkait limbah melalui aktivitas yang dilakukan di bagian hulu atau hilir rantai nilainya. Misalnya, melalui kriteria dalam kebijakan pengadaan yang mengakibatkan timbulan limbah di bagian hulu, atau melalui keputusan manajemen yang membatasi umur produk, sehingga berkontribusi pada timbulan limbah di bagian hilir.

Bahkan jika organisasi tidak berkontribusi pada dampak terkait limbah di bagian hulu dan hilir rantai nilainya, pengerjaan, produk, atau jasanya dapat dikaitkan langsung dengan dampak terkait limbah melalui hubungan bisnis dengan entitas dalam rantai nilainya. Misalnya, saat pihak ketiga yang dipekerjakan oleh organisasi melakukan pengerjaan pemulihan atau pembuangan dengan tidak memadai.

Bagaimana organisasi terlibat dalam dampak negatif adalah penting dalam menentukan respon organisasi terhadap suatu dampak.

#### Panduan untuk Pengungkapan 306-2-a

Tindakan yang diambil, termasuk upaya pendekatan sirkular, untuk mencegah timbulan limbah dan untuk mengelola dampak signifikan dari timbulan limbah dapat mencakup:

- Pilihan material masukan dan desain produk:
  - Memperbaiki pemilihan bahan dan desain produk dengan mempertimbangkan umur pakai dan daya tahan, dapat diperbaiki, modularitas dan kemudahan bongkar-pasang, serta daur ulang.
  - Mengurangi pemakaian bahan mentah dan material yang terbatas dengan membeli material sekunder (misalnya, material masukan dari bahan bekas atau daur ulang) atau material terbarukan.
  - Mengganti material masukan yang mengandung karakteristik berbahaya dengan material masukan yang tidak berbahaya.
- Kolaborasi dalam rantai nilai dan inovasi model bisnis:
  - Menetapkan kebijakan pengadaan dari pemasok yang memiliki kriteria pencegahan dan pengelolaan limbah yang baik.
  - Terlibat dalam atau melakukan simbiosis industri dengan limbah atau material keluaran lain dari organisasi (misalnya produk sampingan dari produksi) menjadi material masukan bagi organisasi lain.
  - Berpartisipasi dalam skema kolektif ataupun memiliki sendiri skema perluasan tanggung jawab produsen atau menerapkan penatalayanan produk, yang memperluas tanggung jawab produsen terhadap produk atau jasanya hingga masa akhir pakainya.
  - Beralih dan menerapkan model bisnis baru, seperti sistem layanan produk yang menyediakan jasa, bukan produk, untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
  - Terlibat atau menyiapkan skema pengambilan kembali produk dan membalikkan proses logistik untuk mengalihkan produk dan material dari pembuangan akhir.
- Intervensi masa akhir pakai:
  - Mendirikan dan meningkatkan fasilitas untuk pengelolaan limbah, termasuk fasilitas untuk pengumpulan dan pemilahan limbah.
  - Memulihkan produk, komponen, dan material dari limbah melalui Persiapan untuk

penggunaan ulang dan daur ulang.

- Melibatkan konsumen untuk meningkatkan kesadaran tentang praktik konsumsi yang berkelanjutan, seperti mengurangi pembelian, berbagi, bertukar, penggunaan kembali, dan daur ulang produk.

Lihat rujukan [9] dan [11] dalam [Daftar Pustaka](#).

#### **Panduan untuk Pengungkapan 306-2-b**

Pengungkapan ini dapat memberikan pemahaman tentang tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi atas pengelolaan limbah yang dialihdayakan kepada pihak ketiga. Dalam konteks Standar ini, pihak ketiga termasuk organisasi pengelola limbah pemerintah atau swasta, atau entitas atau kelompok individu lainnya yang terlibat secara formal atau informal dalam penanganan limbah organisasi pelapor. Pengelolaan limbah oleh pihak ketiga dapat mencakup pengumpulan, transportasi, pemulihan, dan pembuangan limbah, serta pengawasan pengerjaan tersebut dan tindak pemulihan lokasi pembuangan. Organisasi dapat menetapkan kesepakatan tertentu dalam kontrak untuk dipatuhi oleh pihak ketiga dalam mengelola limbahnya, atau didasarkan pada peraturan yang berlaku, misalnya undang-undang dan peraturan lokal terkait lingkungan hidup, untuk memastikan pihak ketiga mengelola limbah dengan memadai.

#### **Panduan untuk Pengungkapan 306-2-c**

Proses yang dimiliki organisasi dalam mengumpulkan dan memantau data terkait limbah dapat mencerminkan komitmennya terhadap pengelolaan dampak terkait limbah. Proses tersebut dapat mencakup entri data daring, menggunakan basis data terpusat, pengukuran jembatan-timbang secara waktu nyata, dan validasi data tahunan oleh pihak eksternal.

Organisasi dapat menentukan apakah proses pengumpulan data dan pemantauan dilakukan tidak hanya terbatas pada limbah yang timbul dalam aktivitasnya sendiri namun juga mencakup limbah yang timbul di bagian hulu dan hilir dalam rantai nilainya.

## 2. Pengungkapan topik

### Pengungkapan 306-3 Timbulan limbah

#### PERSYARATAN

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut ini:

- a. Berat total limbah yang ditimbulkan dalam metrik ton, dan perincian jumlah tersebut menurut komposisi limbah.
- b. Informasi kontekstual yang diperlukan untuk memahami data dan cara penghimpunan data.

#### Persyaratan kompilasi

2.1 Ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 306-3-a, organisasi pelapor harus:

- 2.1.1 mengecualikan efluen, kecuali diwajibkan oleh legislasi nasional maka dilaporkan dalam total limbah;
- 2.1.2 menggunakan 1.000 kilogram sebagai ukuran satuan metrik ton.

#### PANDUAN

##### Latar belakang

Berat total limbah yang ditimbulkan, ketika dibandingkan dengan berat limbah yang dikirim organisasi ke pemulihan dan pembuangan akhir, dapat menunjukkan sejauh mana organisasi mengelola potensi.

Komposisi timbulan limbah dapat membantu identifikasi pengerjaan pemulihan atau pembuangan yang sesuai dengan jenis limbah dan kandungan material tertentu dalam limbah.

##### Panduan untuk Pengungkapan 306-3

Pengungkapan ini mencakup timbulan limbah dalam lingkup aktivitas organisasi itu sendiri. Organisasi dapat melaporkan timbulan limbah di bagian hulu dan hilir dalam rantai nilai, jika informasi ini ada.

##### Panduan untuk Pengungkapan 306-3-a

Saat melaporkan komposisi limbah, organisasi dapat menjelaskan:

- jenis limbah, seperti limbah berbahaya atau limbah tidak berbahaya;
- aliran limbah, yang relevan dengan sektor atau aktivitasnya (misalnya, tailing bagi organisasi di sektor pertambangan, limbah elektronik bagi organisasi di sektor elektronik, atau limbah makanan bagi organisasi di sektor pertanian atau perhotelan);
- material yang terkandung dalam limbah (misalnya, biomassa, logam, mineral nonlogam, plastik, tekstil).

Format untuk menyajikan informasi berdasarkan pengungkapan ini bisa dilihat pada [Tabel Lampiran](#).

##### Panduan untuk Pengungkapan 306-3-b

Untuk membantu memahami data, organisasi dapat menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan antara berat timbulan limbah dengan berat limbah yang dikirim untuk pemulihan atau pembuangan akhir. Perbedaan ini bisa jadi disebabkan oleh presipitasi atau evaporasi, kebocoran atau kehilangan, atau modifikasi lainnya pada limbah. Dalam konteks Standar ini, kebocoran adalah akibat kerusakan fisik atau teknis (misalnya, ceceran limbah dari truk pengumpul sampah), sedangkan kehilangan adalah akibat upaya keamanan yang tidak memadai atau kelalaian administratif (misalnya, pencurian atau hilangnya catatan).

Untuk membantu memahami bagaimana data tersebut dihimpun, organisasi dapat menyebutkan apakah data dibuat berdasarkan model perhitungan atau berasal dari pengukuran langsung, seperti catatan pengiriman limbah/manifes dari Perusahaan pengumpul limbah yang dikontrak, penjaminan eksternal, atau audit data terkait limbah.

Lihat rujukan [1], [4], [10], dan [11] dalam [Daftar Pustaka](#).

## Pengungkapan 306-4 Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir

### PERSYARATAN

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut ini:

- a. Berat total limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir dalam metrik ton, dan perincian jumlah tersebut berdasarkan komposisi limbah.
- b. Berat total limbah berbahaya yang dialihkan dari pembuangan akhir dalam metrik ton, dan perincian jumlah tersebut menurut pengerjaan pemulihan berikut ini:
  - i. Persiapan untuk penggunaan ulang ;
  - ii. Daur ulang;
  - iii. Pengerjaan pemulihan lainnya.
- c. Berat total limbah tidak berbahaya yang dialihkan dari pembuangan akhir dalam metrik ton, dan perincian jumlah tersebut menurut pengerjaan pemulihan berikut ini:
  - i. Persiapan untuk penggunaan ulang;
  - ii. Daur ulang;
  - iii. Pengerjaan pemulihan lainnya.
- d. Untuk setiap pengerjaan pemulihan yang tertera dalam Pengungkapan 306-4-b dan 306-4-c, sajikan rincian berat total dalam metrik ton dari limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya yang dialihkan dari pembuangan akhir:
  - i. di tempat;
  - ii. di luar.
- e. Informasi kontekstual yang diperlukan untuk memahami data dan cara penghimpunan data.

### Persyaratan kompilasi

- 2.2 Ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 306-4, organisasi pelapor harus:
  - 2.2.1 mengecualikan efluen, kecuali diwajibkan oleh legislasi nasional maka dilaporkan dalam total limbah;
  - 2.2.2 menggunakan 1.000 kilogram sebagai ukuran satuan metrik ton.

### REKOMENDASI

- 2.3 Organisasi pelapor sebaiknya melaporkan berat total limbah yang dicegah, serta titik acuan metodologi untuk perhitungan ini.

### PANDUAN

#### Latar belakang

Pilihan organisasi terkait pengerjaan pengolahan limbah menunjukkan bagaimana organisasi tersebut mengatasi dampak terkait limbah. Opsi untuk mengelola limbah dapat diinformasikan menurut hierarki pengelolaan limbah, yang menyusun kegiatan pengolahan limbah mulai dari preferensi utama hingga yang paling tidak dikehendaki. Hierarki pengelolaan limbah memprioritaskan pencegahan limbah, diikuti dengan kegiatan pemulihan yang mengalihkan pengiriman limbah ke tempat pembuangan akhir, seperti persiapan untuk penggunaan ulang, daur ulang, dan pengerjaan pemulihan lainnya.

#### Panduan untuk Pengungkapan 306-4

Format untuk menyajikan informasi berdasarkan pengungkapan ini bisa dilihat pada [Tabel Lampiran](#).

#### Panduan untuk Pengungkapan 306-4-a

Saat melaporkan komposisi limbah, organisasi dapat menjelaskan:

- jenis limbah, seperti limbah berbahaya atau limbah tidak berbahaya;
- aliran limbah, yang relevan dengan sektor atau aktivitasnya (misalnya, tailing bagi organisasi di sektor pertambangan, limbah elektronik bagi organisasi di sektor elektronik, atau limbah makanan bagi organisasi di sektor pertanian atau perhotelan);
- material yang terkandung dalam limbah (misalnya, biomassa, logam, mineral nonlogam,

plastik, tekstil).

**Panduan untuk Pengungkapan 306-4-b dan 306-4-c**

Saat melaporkan Pengungkapan 306-4-b-ii dan 306-4-c-ii, organisasi dapat menyebutkan jenis pengerjaan daur ulang, seperti downcycling (penurunan nilai), upcycling (peningkatan nilai), pengomposan, atau penguraian anaerob.

Selain persiapan untuk penggunaan ulang dan daur ulang, organisasi juga dapat melaporkan jenis pengerjaan pemulihan lain yang dilakukan terhadap Pengungkapan 306-4-b-iii dan 306-4-c-iii, seperti mengalihfungsikan atau pemugaran.

**Panduan untuk Pengungkapan 306-4-d**

Pelaporan jumlah dan jenis limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir di tempat atau di luar menunjukkan sejauh mana organisasi mengetahui bagaimana limbahnya dikelola. Dalam konteks Standar ini, 'di tempat' berarti dalam batasan fisik atau pengendalian administratif dari organisasi pelapor, dan 'di luar' berarti di luar batasan fisik atau pengendalian administratif dari organisasi pelapor.

**Panduan untuk Pengungkapan 306-4-e**

Untuk membantu memahami data, organisasi dapat menjelaskan alasan terjadinya perbedaan antara berat limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir di tempat dan di luar (misalnya, kurangnya infrastruktur di tempat untuk memulihkan material dari limbah). Organisasi juga bisa menjelaskan praktek sektoral, standar pada sektor, atau peraturan eksternal yang mengatur pengerjaan pemulihan tertentu.

Untuk membantu memahami bagaimana data tersebut dihimpun, organisasi dapat menyebutkan apakah data dibuat berdasarkan model perhitungan atau berasal dari pengukuran langsung, seperti catatan pengiriman limbah/manifes dari Perusahaan pengumpul limbah yang dikontrak, penjaminan eksternal, atau audit data terkait limbah.

**Panduan untuk klausul 2.3**

Pencegahan limbah adalah opsi yang paling baik dalam hierarki pengelolaan limbah, karena dapat mencegah timbulnya dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Organisasi dapat menghitung limbah yang dicegah sebagai pengurangan dalam timbulan limbah dari kegiatan-kegiatan yang dilaporkan dalam [Pengungkapan 306-2-a](#). Pengurangan timbulan limbah yang diakibatkan oleh berkurangnya kapasitas produksi tidak dianggap sebagai pencegahan limbah. Organisasi dapat melaporkan limbah yang dicegah dalam aktivitasnya sendiri serta limbah yang dicegah di entitas hulu dan hilir dalam rantai nilainya.

Lihat rujukan [1] dalam [Daftar Pustaka](#).

## Pengungkapan 306-5 Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir

### PERSYARATAN

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut ini:

- a. Berat total limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir dalam metrik ton, dan perincian jumlah tersebut menurut komposisi limbah.
- b. Berat total limbah berbahaya yang dikirimkan ke pembuangan akhir dalam metrik ton, dan perincian total ini menurut pengerjaan pembuangan berikut ini:
  - i. Insinerasi (dengan perolehan energi);
  - ii. Insinerasi (tanpa perolehan energi);
  - iii. Penimbunan;
  - iv. Pengerjaan pembuangan lainnya.
- c. Berat total limbah non bahan berbahaya dan beracun yang yang dikirim ke pembuangan akhir dalam metrik ton, dan perincian jumlah tersebut menurut pengerjaan pembuangan berikut ini:
  - i. Insinerasi (dengan perolehan energi);
  - ii. Insinerasi (tanpa perolehan energi);
  - iii. Penimbunan;
  - iv. Pengerjaan pembuangan lainnya.
- d. Untuk setiap pengerjaan pembuangan yang tertera dalam Pengungkapan 306-5-b dan 306-5-c, perincian berat total dalam metrik ton dari limbah berbahaya dan limbah nonbahan berbahaya dan beracun yang dikirimkan ke pembuangan akhir:
  - i. di tempat;
  - ii. di luar.
- e. Informasi kontekstual yang diperlukan untuk memahami data dan cara penghimpunan data.

### Persyaratan kompilasi

- 2.4 Ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 306-5, organisasi pelapor harus:
  - 2.4.1 mengecualikan efluen, kecuali diwajibkan oleh legislasi nasional maka dilaporkan dalam total limbah;
  - 2.4.2 menggunakan 1.000 kilogram sebagai ukuran satuan metrik ton.

### PANDUAN

#### Latar Belakang

Pembuangan akhir adalah opsi yang paling tidak dikehendaki dalam hierarki pengelolaan limbah karena dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Air lindi dari penimbunan (landfill) dapat mengontaminasi tanah dan air, metana hasil dari pembusukan limbah organik di penimbunan (landfill) berperan dalam perubahan iklim, dan pembakaran limbah yang tidak terkendali mengakibatkan polusi udara. Pembuangan akhir menghalangi pemulihan bahan yang ada di limbah agar dapat disalurkan kembali ke lingkungan dan ekonomi, sehingga tidak bisa digunakan di kemudian hari.

#### Panduan untuk Pengungkapan 306-5

Format untuk menyajikan informasi berdasarkan pengungkapan ini bisa dilihat pada [Tabel Lampiran](#).

#### Panduan untuk Pengungkapan 306-5-a

Saat melaporkan komposisi limbah, organisasi dapat menjelaskan:

- jenis limbah, seperti limbah berbahaya atau limbah tidak berbahaya;
- aliran limbah, yang relevan dengan sektor atau aktivitasnya (misalnya, tailing bagi organisasi di sektor pertambangan, limbah elektronik bagi organisasi di sektor elektronik, atau limbah makanan bagi organisasi di sektor pertanian atau perhotelan);
- material yang terkandung dalam limbah (misalnya, biomassa, logam, mineral nonlogam,

plastik, tekstil).

**Panduan untuk Pengungkapan 306-5-b dan 306-5-c**

Selain insinerasi dan penimbunan (TPA), organisasi dapat menyebutkan jenis pengerjaan pembuangan lain yang digunakannya dalam Pengungkapan 306-5-b-iv dan 306-5-c-iv, seperti penimbunan (open dumping), pembakaran terbuka, atau injeksi sumur dalam.

**Panduan untuk Pengungkapan 306-5-d**

Pelaporan jumlah dan jenis limbah yang dikirim ke pembuangan akhir di tempat atau di luar menunjukkan sejauh mana organisasi mengetahui bagaimana limbahnya dikelola. Dalam konteks Standar ini, 'di tempat' berarti dalam batasan fisik atau pengendalian administratif dari organisasi pelapor, dan 'di luar' berarti di luar batasan fisik atau pengendalian administratif dari organisasi pelapor.

**Panduan untuk Pengungkapan 306-5-e**

Untuk membantu memahami data, organisasi bisa menjelaskan alasan terjadinya perbedaan antara berat limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir di tempat dan di luar (misalnya, peraturan setempat yang melarang penimbunan (TPA) jenis limbah tertentu). Organisasi juga bisa menjelaskan praktik-praktik, standar pada sektor, atau peraturan eksternal yang mengatur pengerjaan pembuangan tertentu.

Untuk membantu memahami bagaimana data tersebut dihimpun, organisasi dapat menyebutkan apakah data dibuat berdasarkan model perhitungan atau berasal dari pengukuran langsung, seperti catatan pengiriman limbah/manifes dari Perusahaan pengumpul limbah yang dikontrak, penjaminan eksternal, atau audit data terkait limbah.

# Daftar Istilah

Daftar Istilah ini memberikan definisi untuk istilah yang digunakan dalam Standar ini. Organisasi diwajibkan untuk menerapkan definisi-definisi ini saat menggunakan Standar GRI.

Definisi-definisi yang dicakup di dalam daftar istilah ini mengandung istilah-istilah yang diperjelas lebih lanjut dalam [Daftar Istilah Standar GRI](#) lengkap. Semua istilah yang didefinisikan ditulis dengan garis bawah. Jika ada istilah yang tidak didefinisikan dalam Daftar Istilah ini atau dalam [Daftar Istilah Standar GRI](#) yang lengkap, maka berlaku definisi yang secara umum digunakan dan dimengerti.

## A

### anak

orang yang berusia di bawah 15 tahun, atau di bawah usia selesai wajib belajar, tergantung mana yang lebih tinggi

Catatan 1: Pengecualian dapat dilakukan di negara-negara tertentu dengan fasilitas pendidikan dan perekonomian yang tidak berkembang secara mencukupi dan usia minimal 14 tahun diberlakukan. Negara-negara yang dikecualikan ini disebutkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam tanggapan terhadap penerapan khusus oleh negara-negara bersangkutan dan dengan berkonsultasi dengan organisasi perwakilan pemberi kerja dan pekerja.

Catatan 2: *Konvensi Usia Minimum* ILO, 1973, (No.138), mengacu pada buruh anak dan pekerja muda.

## D

### dampak

efek yang dimiliki atau dapat dimiliki organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk pada hak asasi manusia mereka, yang pada gilirannya dapat menunjukkan kontribusinya (negatif atau positif) terhadap pembangunan berkelanjutan

Catatan 1: Dampak dapat bersifat aktual atau potensial, negatif atau positif, jangka pendek atau jangka panjang, disengaja atau tidak disengaja, dan dapat dipulihkan atau tidak dapat dipulihkan.

Catatan 2: Lihat bagian [2.1 dalam GRI 1: Landasan 2021](#) untuk informasi lebih lanjut tentang 'dampak'.

### daur ulang

pemrosesan ulang sektor atau komponen produk yang telah menjadi limbah, untuk dijadikan material baru

Sumber: United Nations Environment Programme (UNEP), *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*, 1989; diubah

## E

### efluen

air limbah yang diolah atau tidak diolah yang dibuang

Sumber: Alliance for Water Stewardship (AWS), *AWS International Water Stewardship Standard, Versi 1.0*, 2014

## G

### garis dasar

titik awal yang digunakan untuk perbandingan

Catatan: Dalam konteks pelaporan energi dan emisi, garis dasar adalah proyeksi konsumsi atau emisi energi tanpa adanya upaya penurunan apa pun.

## H

### hak asasi manusia

hak yang melekat pada semua manusia, yang mencakup, setidaknya, semua hak yang diatur dalam *Undang-undang Hak Asasi Manusia Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)* dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar yang ditetapkan dalam *Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Prinsip-Prinsip Dasar dan Hak-Hak di Tempat Kerja*

Sumber: United Nations (UN), *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework*, 2011; diubah

Catatan: Lihat [Panduan untuk 2-23-b-i dalam GRI 2: Pengungkapan Umum 2021](#) untuk informasi lebih lanjut tentang 'hak asasi manusia'.

#### **hubungan bisnis organisasi**

hubungan yang dimiliki organisasi dengan mitra bisnis, dengan entitas di dalam rantai nilainya termasuk yang berada di luar tingkat pertama, dan dengan entitas lain yang terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanannya

Sumber: United Nations (UN), *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework*, 2011; diubah

Catatan: Contoh entitas lain yang terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan organisasi adalah organisasi nonpemerintah yang dengannya organisasi tersebut memberikan dukungan kepada masyarakat lokal atau pasukan keamanan negara bagian yang melindungi fasilitas organisasi.

---

#### **I insinerasi**

pembakaran limbah limbah pada suhu tinggi

Sumber: United Nations (UN), *Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods*, Series F, No. 67, 1997

Catatan: Insinerasi limbah dapat dilakukan dengan atau tanpa perolehan energi. Insinerasi dengan perolehan energi juga dikenal sebagai limbah menjadi energi. Dalam konteks pelaporan limbah, insinerasi dengan perolehan energi dianggap sebagai pengerjaan pembuangan akhir.

---

#### **K karyawan**

individu yang berada dalam hubungan kepegawaian dengan organisasi, berdasarkan hukum atau penerapan nasional

#### **kategori produk atau jasa**

kelompok produk atau jasa yang memiliki kesamaan, berbagi kumpulan fitur sama untuk memenuhi kebutuhan spesifik pasar tertentu

#### **kelompok rentan**

sekelompok individu dengan kondisi atau karakteristik tertentu (misalnya, ekonomi, fisik, politik, sosial) yang dapat mengalami dampak negatif sebagai hasil dari kegiatan organisasi dengan lebih parah daripada populasi umum

Contoh: anak-anak dan pemuda; lansia; mantan gerilyawan; keluarga yang terpengaruh HIV/AIDS; pembela hak asasi manusia; masyarakat adat; pengungsi dalam negeri; pekerja migran dan keluarga mereka; minoritas nasional atau etnis, agama dan bahasa; orang-orang yang mungkin didiskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, atau karakteristik seks mereka (misalnya, lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks); penyandang disabilitas; pengungsi atau pengungsi yang kembali; perempuan

Catatan: Kerentanan dan dampak dapat berbeda bergantung pada jenis kelamin.

#### **keparahan (dari suatu dampak)**

Tingkat keparahan dampak negatif aktual atau potensial ditentukan oleh skalanya (yaitu, seberapa parah dampaknya), ruang lingkup (yaitu, seberapa luas dampaknya), dan karakter yang tidak dapat diperbaiki (seberapa sulit kerugian yang diakibatkannya untuk dapat dilawan atau diperbaiki).

Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*, 2018; diubah  
United Nations (UN), *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide*, 2012; diubah

Catatan: Lihat [bagian 1 dalam GRI 3: Topik Material 2021](#) untuk informasi lebih lanjut tentang 'keparahan'.

#### **komunitas lokal**

individu atau kelompok individu yang tinggal atau bekerja di area yang terpengaruh atau yang dapat terpengaruh oleh aktivitas organisasi

Catatan: Masyarakat lokal dapat beragam, mulai dari orang yang tinggal di dekat operasi organisasi, hingga mereka yang tinggal jauh.

## **L**

#### **limbah**

segala sesuatu yang dibuang, ingin dibuang, atau harus dibuang oleh pemiliknya

Sumber: United Nations Environment Programme (UNEP), *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*, 1989

Catatan 1: Limbah dapat didefinisikan menurut legislasi nasional di tempat limbah timbul.

Catatan 2: Pemegang dapat berupa organisasi pelapor, entitas dalam rantai nilainya di bagian hulu atau hilir (misalnya, sosial atau konsumen), atau organisasi pengelolaan limbah, di antaranya.

#### **limbah berbahaya**

limbah yang memiliki karakteristik yang terdapat dalam Lampiran III dari Konvensi Basel, atau yang dianggap bahan berbahaya dan beracun oleh peraturan negara

Sumber: United Nations Environment Programme (UNEP), *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*, 1989

## **M**

#### **masyarakat adat**

masyarakat adat pada umumnya diidentifikasi sebagai:

- masyarakat suku di negara merdeka yang keadaan sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian masyarakat nasional lainnya, dan yang statusnya diatur secara penuh atau sebagian oleh adat istiadat atau tradisi mereka sendiri atau oleh hukum atau peraturan khusus;
- masyarakat di negara merdeka yang dipandang sebagai pribumi karena mereka merupakan keturunan dari populasi yang telah menghuni negara tersebut, atau sebuah wilayah geografis milik negara tersebut, pada masa penaklukan atau kolonisasi atau penetapan batasan negara saat ini dan mereka yang, terlepas dari status hukum mereka, mempertahankan seluruh atau beberapa dari institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka.

Sumber: International Labour Organization (ILO), *Indigenous and Tribal Peoples Convention*, 1989 (No. 169)

#### **mitra bisnis**

entitas di mana organisasi memiliki beberapa bentuk keterlibatan langsung dan formal dengan tujuan memenuhi tujuan bisnisnya

Sumber: Shift and Mazars LLP, *UN Guiding Principles Reporting Framework*, 2015; diubah

Contoh: afiliasi, pelanggan bisnis ke bisnis, klien, pemasok tingkat pertama, pemegang waralaba, mitra usaha bersama, perusahaan investasi di mana organisasi memiliki posisi kepemilikan saham

Catatan: Mitra bisnis tidak mencakup anak perusahaan dan afiliasi yang dikendalikan oleh organisasi.

## **P**

#### **pekerja**

orang yang melaksanakan pekerjaan untuk organisasi

Contoh: karyawan, pekerja agensi, pekerja murid, kontraktor, pekerja rumahan, pekerja magang, wiraswasta, subkontraktor, sukarelawan, dan orang yang bekerja untuk organisasi selain organisasi pelapor, seperti untuk pemasok

Catatan: Dalam Standar GRI, dalam sejumlah kasus dijelaskan apakah subset khusus dari pekerja akan disyaratkan untuk digunakan.

#### **pemangku kepentingan**

individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang terpengaruh atau dapat terpengaruh oleh kegiatan organisasi

Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*, 2018; diubah

Contoh: mitra bisnis, organisasi masyarakat sipil, konsumen, pelanggan, karyawan dan pekerja lain, pemerintah, masyarakat lokal, organisasi nonpemerintah, pemegang saham dan investor lainnya, pemasok, serikat dagang, kelompok rentan

Catatan: Lihat bagian 2.4 dalam *GRI 1: Landasan 2021* untuk informasi lebih lanjut tentang 'pemangku kepentingan'.

#### **pemasok**

entitas hulu dari organisasi (yaitu, dalam rantai pasokan organisasi), yang menyediakan produk atau layanan yang digunakan dalam pengembangan produk atau layanan organisasi itu sendiri

Contoh pialang, konsultan, kontraktor, distributor, pemegang waralaba, pekerja rumah, kontraktor mandiri, pemegang lisensi, produsen, produsen utama, subkontraktor, pedagang grosir

Catatan: Pemasok dapat memiliki hubungan bisnis langsung dengan organisasi (sering disebut sebagai pemasok tingkat pertama) atau hubungan bisnis tidak langsung.

#### **pembangunan berkelanjutan / keberlanjutan**

pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri

Sumber: World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, 1987

Catatan: Istilah 'keberlanjutan' dan 'pembangunan berkelanjutan' digunakan secara bergantian dalam Standar GRI.

#### **pembuangan akhir**

setiap operasi yang tidak termasuk pemulihan, bahkan jika pengerjaan tersebut mengakibatkan konsekuensi sekunder berupa perolehan energi

Sumber: European Union (EU), *Waste Framework Directive*, 2008 (Directive 2008/98/EC)

Catatan: Pembuangan akhir adalah tata kelola masa akhir pakai produk, material, dan sumber daya yang dibuang atau yang melalui transformasi kimia atau termal sehingga menyebabkan produk, material, dan sumber daya tersebut tidak dapat digunakan lagi.

#### **pemulihan**

pengerjaan dengan produk, komponen produk, atau material yang telah menjadi limbah disiapkan untuk memenuhi tujuan sebagai pengganti produk, komponen, atau material baru yang seharusnya digunakan untuk tujuan tersebut.

Sumber: United Nations Environment Programme (UNEP), *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*, 1989; diubah

Contoh: persiapan untuk pemakaian ulang, pendauran ulang

Catatan: Dalam konteks pelaporan limbah, pengerjaan pemulihan tidak mencakup pemulihan energi.

#### **pendekatan sirkular**

tindakan yang diambil untuk mempertahankan nilai produk, material, dan sumber daya, serta mengarahkannya untuk digunakan kembali selama mungkin dengan jejak karbon dan sumber

daya sesedikit mungkin, sehingga lebih sedikit material mentah dan sumber daya yang harus diekstrak dan limbah yang ditimbulkan dapat dicegah

**penimbunan (TPA)**

pembuangan akhir limbah di, di bawah, atau di atas permukaan tanah di lokasi pembuangan akhir yang sudah direkayasa

Sumber: United Nations (UN), *Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods*, Series F, No. 67, 1997

Catatan: Dalam konteks pelaporan limbah, penimbunan mengacu pada deposit limbah padat di timbunan sanitari, dan tidak termasuk pembuangan limbah tidak terkendali seperti pembakaran terbuka dan penimbunan terbuka.

**perlakuan agar bisa digunakan kembali**

pengerjaan pemeriksaan, pembersihan, atau reparasi produk atau komponen produk yang telah menjadi limbah sebagai persiapan untuk digunakan untuk tujuan yang sama dengan tujuan semula

Sumber: European Union (EU), *Waste Framework Directive*, 2008 (Directive 2008/98/EC); diubah

---

## R

**rantai nilai**

beragam aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, dan oleh entitas hulu dan entitas hilir dari organisasi, untuk menghadirkan produk atau layanan organisasi mulai dari konsepsi hingga penggunaan akhir.

Catatan 1: Entitas hulu dari organisasi (misal, pemasok) menyediakan produk atau layanan yang digunakan dalam mengembangkan produk atau layanan organisasi. Entitas hilir dari organisasi (misal, distributor, pelanggan) menerima produk atau layanan dari organisasi.

Catatan 2: Rantai nilai mencakup rantai pasokan.

**rantai pasokan**

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh entitas hulu dari organisasi, yang menyediakan produk atau layanan yang digunakan dalam pengembangan produk atau layanan organisasi itu sendiri

---

## T

**topik material**

topik yang mencerminkan dampak organisasi yang paling signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk dampak terhadap hak asasi manusia mereka

Catatan: Lihat [bagian 2.2 dalam GRI 1: Landasan 2021](#) dan [bagian 1 dalam GRI 3: Topik Material 2021](#) untuk informasi lebih lanjut tentang 'topik material'.

---

## U

**undang-undang dan peraturan lokal terkait lingkungan hidup**

undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan semua isu lingkungan yang berlaku pada organisasi

Catatan 1: Isu lingkungan termasuk hal-hal seperti emisi, efluen, dan limbah, serta material yang digunakan, energi, air, dan keanekaragaman hayati.

Catatan 2: Undang-undang dan peraturan terkait lingkungan hidup termasuk kesepakatan sukarela yang mengikat yang dibuat bersama otoritas pembuat peraturan dan dikembangkan sebagai pengganti penerapan peraturan baru.

Catatan 3: Perjanjian sukarela dapat berlaku jika organisasi bergabung langsung dalam perjanjian tersebut, atau jika instansi publik membuat perjanjian tersebut berlaku kepada organisasi-organisasi di wilayahnya melalui legislasi atau regulasi.

# Daftar Pustaka

Bagian ini mencantumkan instrumen antarpemerintah resmi dan rujukan tambahan yang digunakan dalam mengembangkan Standar ini.

## Instrumen resmi:

1. Uni Eropa (UE), *Pengaturan Kerangka Kerja Limbah*, 2008 (Directive 2008/98/EC).
2. Organisasi Kelautan Internasional (IMO), *Konvensi mengenai Pencegahan Polusi Laut atas Pembuangan Limbah dan Bahan Lain* (Konvensi London), 1972.
3. Organisasi Kelautan Internasional (IMO), *Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi dari Kapal* (Marpol), 1973, sebagaimana diubah dalam Protokol 1978.
4. Program Lingkungan PBB (UNEP), *Amandemen Larangan untuk Konvensi Basel tentang Kontrol Perpindahan Antar Negara terkait Limbah Berbahaya dan Pembuangannya*, 1995.
5. Program Lingkungan PBB (UNEP), *Konvensi Basel tentang Kontrol Perpindahan Antar Negara terkait Limbah Berbahaya dan Pembuangannya* (Konvensi Basel), 1989.
6. Program Lingkungan PBB (UNEP), *Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan Sebelumnya Atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional* (Konvensi Rotterdam), 1998.
7. Program Lingkungan PBB (UNEP), *Konvensi Stockholm mengenai Polutan Organik Persisten* (Konvensi Stockholm), 2001.
8. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Mentransformasikan dunia kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan*, 2015.

## Referensi tambahan:

9. Program Lingkungan PBB (UNEP), *Prospek tentang Pengelolaan Limbah Global*, 2015.
10. Program Lingkungan PBB (UNEP), *Panduan untuk Strategi Pengelolaan Limbah Nasional: Beralih dari Tantangan menjadi Peluang*, 2013.
11. World Resources Institute (WRI), *Protokol Kehilangan Pangan dan Limbah*, <https://flwprotocol.org/>, diakses pada 19 Mei 2020.

# Lampiran


**Contoh aliran proses (klausul 1.2)**

**Contoh format untuk menyampaikan informasi terhadap**


**Pengungkapan**

**306-3, 306-4, dan 306-5**

Aliran proses A. Contoh umum




**Aliran proses B. Pemanufaktur barang elektronik**




Judul dalam kotak mengacu pada persyaratan pelaporan pada pengungkapan tersebut  
 Pergerakan masukan dan keluaran pada rantai nilai organisasi  
 Angka mengacu pada pengungkapan tertentu dengan persyaratan laporan spesifik  
 Informasi terbatas yang tersedia bagi organisasi

**Aliran proses C. Pemanufaktur produk pangan**



- 1 buah busuk
- 2 buah segar
- 3 produk makanan, bungkus plastik
- 4 buah busuk
- 5 bagian yang tidak bisa dimakan
- 6 sampah makanan dan sampah kemasan

**Aliran proses D. Organisasi pengelolaan limbah**



- 1 buah busuk
- 2 buah segar
- 3 produk makanan, bungkus plastik
- 4 buah busuk
- 5 bagian yang tidak bisa dimakan
- 6 sampah makanan dan sampah kemasan

## Contoh format untuk menyampaikan informasi terhadap Pengungkapan 306-3, 306-4, dan 306-5

Tabel 1, 2, dan 3 menyediakan format untuk menyampaikan informasi yang diperlukan terhadap Pengungkapan 306-3 Timbulan limbah, Pengungkapan 306-4 Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir, dan Pengungkapan 306-5 Limbah yang dikiriskan ke pembuangan akhir. Organisasi dapat mengubah tabel sesuai dengan praktiknya.

**Tabel 1. Limbah menurut komposisi, dalam metrik ton (t)**

	TIMBULAN LIMBAH	LIMBAH YANG DIALIHKAN DARI PEMBUANGAN AKHIR	LIMBAH YANG DIKIRIM KE PEMBUANGAN AKHIR
<b>Komposisi limbah</b>			
Kategori 1	t (306-3-a)	t (306-4-a)	t (306-5-a)
Kategori 2	t (306-3-a)	t (306-4-a)	t (306-5-a)
Kategori 3	t (306-3-a)	t (306-4-a)	t (306-5-a)
DII.	t (306-3-a)	t (306-4-a)	t (306-5-a)
<b>Limbah total</b>	<b>t (306-3-a)</b>	<b>t (306-4-a)</b>	<b>t (306-5-a)</b>

**Tabel 2. Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir berdasarkan pengerjaan pemulihan, dalam metrik ton (t)**

	DI TEMPAT	DI LUAR	TOTAL
<b>Limbah berbahaya (B3)</b>			
Persiapan untuk penggunaan ulang	t (306-4-d-i)	t (306-4-d-ii)	t (306-4-b-i)
Daur ulang	t (306-4-d-i)	t (306-4-d-ii)	t (306-4-b-ii)
Pengerjaan pemulihan lainnya	t (306-4-d-i)	t (306-4-d-ii)	t (306-4-b-iii)
<b>Total</b>			<b>t (306-4-b)</b>
<b>Limbah tidak berbahaya</b>			
Persiapan untuk penggunaan ulang	t (306-4-d-i)	t (306-4-d-ii)	t (306-4-c-i)
Daur ulang	t (306-4-d-i)	t (306-4-d-ii)	t (306-4-c-ii)
Pengerjaan pemulihan lainnya	t (306-4-d-i)	t (306-4-d-ii)	t (306-4-c-iii)
<b>Total</b>			<b>t (306-4-c)</b>
<b>Limbah yang dicegah</b>			
Limbah yang dicegah			<b>t (klausul 2.3)</b>

**Tabel 3. Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir menurut pengerjaan pembuangan, dalam metrik ton (t)**

	DI TEMPAT	DI LUAR	TOTAL
<b>Limbah berbahaya (B3)</b>			
Insinerasi (dengan perolehan energi);	t (306-5-d-i)		t (306-5-b-i)
Insinerasi (tanpa perolehan energi)	t (306-5-d-i)	t (306-5-d-ii)	t (306-5-b-ii)
Penimbunan di TPA	t (306-5-d-i)	t (306-5-d-ii)	t (306-5-b-iii)
Pengerjaan pembuangan lainnya	t (306-5-d-i)	t (306-5-d-ii)	t (306-5-b-iv)
<b>Total</b>			<b>t (306-5-b)</b>
<b>Limbah tidak berbahaya</b>			
Insinerasi (dengan perolehan energi);	t (306-5-d-i)	t (306-5-d-ii)	t (306-5-c-i)
Insinerasi (tanpa perolehan energi)	t (306-5-d-i)	t (306-5-d-ii)	t (306-5-c-ii)
Penimbunan di TPA	t (306-5-d-i)	t (306-5-d-ii)	t (306-5-c-iii)
Pengerjaan pembuangan lainnya	t (306-5-d-i)	t (306-5-d-ii)	t (306-5-c-iv)
<b>Total</b>			<b>t (306-5-c)</b>



GRI  
PO Box 10039,  
1001 EA Amsterdam,  
The Netherlands

[www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)